

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunatullah*, . Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Atau saling berpasangan.¹

Pernyataan diatas tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al-Q.S. Adz-Dzariyat/51: 49: -

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Perkawinan dalam fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زوج) . Kedua kata ini kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam al-Quran dan hadits. Secara arti kata, nikah bermakna bergabung (*dhommu*), hubungan kelamin (*wat'i*) dan juga bermakna akad (*akad*) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran mengandung dua arti tersebut. Kata nikah hubungan kelamin merujuk pada Q.S Al-Baqarah ayat 230. Adapun pengertian nikah dengan arti akad (perjanjian yang kokoh) merujuk pada Q.S Annisa ayat 22. Dalam Islam Pernikahan atau

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014), h. 9.

² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 522.

perkawinan merupakan perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.³ Sebagian berpendapat bahwa pernikahan itu hakikatnya adalah hubungan suami istri dan akad itu hakikat itu hanya majas. Sementara yang juga berpendapat bahwa nikah itu hakikatnya adalah akad dan hubungan suami istri merupakan majasnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling shahih.⁴

Dalam bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengertian perkawinan juga disebutkan dalam komplikasi hukum islam, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau (*mitsaaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah Swt. dan pelaksanaannya merupakan ibadah yang berlaku seumur hidup⁵

Kata *mītsāqan ghalidzān* sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa :
21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

³ Moh Ali Wafa, *Hukum perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil* (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), h.32, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42999>.

⁴ Tajuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyqi as Syafi'i, *Kifayatul Akhyar* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2004),h. 46.

⁵ M.Rasyid Ridho, "Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah - IDR UIN Antasari Banjarmasin," diakses 5 Desember 2021, <https://idr.uin-antasari.ac.id/16291/>.

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”⁶

Kata *mītsāqan ghalidzān* ialah sebuah akad atau perjanjian yang memiliki arti *imsākun bilma ruf aw tasrīhun bi’ihsanī* yaitu menggauli dengan baik ataupun jika harus berpisah, maka harus berpisah dengan cara yang baik juga.⁷

Adapun yang dimaksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan hukum nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri.⁸ Selain memperhatikan syarat dalam melaksanakan pernikahan, di Indonesia juga menganggap usia memiliki peranan penting dalam membentuk rumah tangga.

Salah satu tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga *sakinah*, bahwa hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan yang mengandung cinta dan kasih sayang. Demi mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu perkawinan haruslah dengan

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah*, h.81.

⁷ . Imam Abu al-fida Ismail Ibn Katsir Al- Dimisyqi, *Tafsir Al-Qur’an al-azhim Tafsir Ibn Katsir*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), h.423.

⁸ Jamaluddin dan Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 17, <https://repository.unimal.ac.id/4854/>.

suatu persiapan yang matang.⁹ Usia perkawinan adalah usia dimana seseorang dianggap sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin untuk melaksanakan suatu perkawinan. Batasan usia minimal untuk menikah dipahami sebagai batasan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk diperbolehkan menikah.

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk *ijtihad*. Usia tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan akan tetap dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan namun bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan dibawah umur.¹⁰

Para ahli hukum fikih memiliki perbedaan dalam berpendapat terkait persoalan batas usia perkawinan. Tidak ditemukan secara eksplisit terkait ketentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan dalam literatur fikih. Rasulullah Saw. Mengisyaratkan perintah menikah bagi seorang yang sudah mampu (*al-ba'ah*) dan anjuran untuk berpuasa bagi yang berkeinginan menikah tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pernikahan.¹¹

Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

⁹ Alfi Norcahya, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor: 0197/Pdt.P/2013/Pa.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid)” (skripsi, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2014),h.1, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13368/>.

¹⁰ Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Sosial & Budaya* 07, no. 01 (2020): h.51.

¹¹ Kamarusdiana dan Sofia, h.54.

بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”¹²

Hadits tersebut diatas memberikan beberapa penjelasan . Pertama, seruan kepada kaum pemuda yang mampu menikah agar melakukan pernikahan.bukanlah berarti suatu pembatasan usia pernikahan. Sebagaimana yang dikutip Ali Wafa, para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan dan kecakapan secara utuh. Kedua, memberikan petunjuk bahwa untuk melangsungkan perkawinan apabila seorang telah mempunyai *ba'ah* atau memiliki kemampuan untuk menyediakan bekal yang dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *mu'nah al-nikah*. yakni yang dimaksud dengan *ba'ah* atau mampu melaksanakan seks dan mampu membiayai nikah atau rumah tangga. Ketiga, memberi kesimpulan bahwa salah satu syarat utama untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan petunjuk Nabi, yakni telah

¹² Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 5066 (Beirut: Dar alTauq an-Najah, 1442).

sampai usia dewasa dan mempunyai kemampuan menyediakan *ba'ah* (bekal yang cukup), baik fisik maupun materi untuk biaya nikah dan selama berumah tangga.¹³

Sementara itu hukum perkawinan di Indonesia memberikan batasan usia minimum untuk seseorang dapat melaksanakan perkawinan. Menurut Undang-Undang Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun. Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh undang-undang perkawinan tersebut, salah satunya agar mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat.¹⁴

Seiring dengan adanya revisi Undang-Undang perkawinan tersebut, maka terbitlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin oleh mahkamah agung RI. PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Secara umum PERMA ini berisi tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus

¹³ Moh Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (5 Juli 2017): 397, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6232>. . Lihat juga Al-Rahawi, Syarah al-Manār wa Hawasyih min Ilmi al-Ushūl, (Mesir: Dar al-Sa'adah , 1315 H), h. 930.

¹⁴ Eko Mardiono, "Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (31 Juli 2009):h.234, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.223-244>.

dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim hingga kriteria hakim yang dapat mengadili dispensasi kawin¹⁵

sehubungan menanggapi adanya revisi Undang-Undang dan diterbitkannya PERMA No.5 Tahun 2019 Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 perihal dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas I B menjalin kerjasama dengan Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A). Kerjasama ini berupa konseling oleh dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) yang harus dilakukan para pemohon sebelum mengajukan dispensasi kawin.

Surat hasil konseling menjadi persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sebelum mendaftarkan perkara para pemohon akan diarahkan ke ruang konseling yang sudah disediakan untuk melakukan konseling yang ditangani oleh perwakilan dengan Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A). Dari hasil konseling tersebut akan menghasilkan surat hasil konseling digunakan untuk melengkapi syarat administrasi permohonan dispensasi kawin. Pada dasarnya syarat administrasi permohonan dispensasi kawin sudah diatur pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Bab III ruang lingkup dan persyaratan administrasi bagian kedua (persyaratan administrasi) mengatur mengenai syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin

¹⁵ Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Mahkamah Agung RI), h.48.

namun tidak ada tertulis surat hasil konseling. Hal tersebut menjadi sebuah problem bagi penulis karena menambahkan persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin. Nampaknya di Pengadilan Agama Martapura memandang bahwa hal tersebut merupakan sebuah urgensi yang harus dilakukan. Data yang penulis temukan pada sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Agama Martapura ada 94 perkara permohonan Dispensasi Kawin hingga 04 April 2022 kemarin sejak ditetapkan kebijakan ini.¹⁶

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Pengadilan Agama Martapura dengan judul skripsi **Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Martapura.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura
2. Bagaimana dasar ketentuan terkait surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura?

¹⁶ Pengadilan Agama Martapura. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara" Diakses 11 April 2022. <http://pa-martapura.go.id/>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan terkait surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura
2. Untuk mengetahuidasar ketentuan surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura

D. Signifikansi Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait PERMA Nomor 5 tahun 2019 dan dispensasi kawin.
2. Secara Praktis , penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas dan tentunya tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

1. Surat Hasil Konseling

pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya.¹⁷ Surat hasil konseling yang dimaksud ialah surat yang didapat setelah melakukan konseling sebelum mendaftarkan permohonan dispensasi kawin. Surat konseling ini berisi hasil pemahaman, kesiapan dan kesehatan calon pengantin secara psikologis dan biologis.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁸ Dispensasi yang dimaksud ialah dispensasi kawin yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (5) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA tersebut menyebutkan bahwa “dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.”. permohonan dispensasi kawin ini yang dilakukan di pengadilan agama Martapura.

3. Pengadilan Agama

Badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan

¹⁷ “KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring,” diakses 22 November 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konseling>.

¹⁸ “ KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring,” diakses 22 November 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.

perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Martapura sebagai tempat dilakukannya penelitian .

F. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. Pada kajian pustaka ini dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Penelitian Pertama Eka Ferbrianti (1121010040) jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian berjudul Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Reseach*) dan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah bersifat *ijtihad* dimana penerapannya tergantung kebutuhan dan kemashlahatan. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan yang diterapkan dikantor urusan agama dirasa belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan sebab TT 1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu, tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan pasangan dan penyakit menular seksual.²⁰

¹⁹ “ KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring,” diakses 22 November 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilan%20agama>.

²⁰ Eka Febrianti, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)* - Raden Intan Repository,” accessed December 2, 2021, <http://repository.radenintan.ac.id/1634/>.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah tentang objek penelitiannya yang hanya berfokus pada prespektif hukum islam tentang pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA. Sedangkan penulis memfokuskan pada ketentuan surat hasil konseling menjadi syarat mengajukan dispensasi kawin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terkait pemeriksaan kesehatan pra nikah. Karena pemeriksaaan kesehatan dan surat hasil konseling, keduanya menentukan layak tidaknya seseorang untuk menikah. Kelebihan dari penilitian yang penulis teliti tidak hanya terfokus pada prespektif hukum islam melainkan melihat seberapa besar urgensi pengadilan agama dalam kebijakan ini dari beberapa prespektif

Penelitian kedua yang dilakukan oleh jemi'an (11780027) Program Magister Al-Ahwal Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. penelitian ini berjudul "Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field reseach*) menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Dari penelitian tersebut penulis menemukan bahwa perceraian boleh dilakukan kalau terdapat alasan-alasan yang kuat , diantaranya adalah alasan faktor kesehatan suami atau istri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangannya atau tidak dapat memberikan keturunan. perceraian bukan hal yang haram untuk dilakukan. Kesehatan dapat dijadikan sebagai syarat pernikahan, akan tetapi hanya sebagai

syarat tambahan saja sebab ulama juga memasukkan aib fungsi kelamin kepada syarat *nafaz* (syarat terlaksananya pernikahan).²¹

Dari uraian pustaka diatas, maka penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penilitiannya hanya berfokus pada kondisi kesehatan yang dijadikan syarat tambahan untuk menikah .Sedangkan objek yang akan penulis teliti ialah surat hasil konseling sebagai persyaratan administrasi dalam mengajukan dispensasi kawin yang kemudian menjadi bahan pertimbangan hakim. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada aspek syarat keterangan kesehatan . Kelebihan penelitian yang penulis teliti ialah mengetahui ketentuan surat konseling seperti apa yang mampu membantu pertimbangan hakim dalam mengabulkan ataupun tidak mengabulkan dispensasi kawin dipengadilan agama Martapura.

Penelitian ketiga oleh Hilma Nur Zahiranita (11160440000047) program studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini berjudul Dispensasi Nikah Pada Penetapan No.758/PDT.P/2019/PA.JS Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang dilakukan dengan cara melakukan

²¹ *Jemi'an Jemi'an, "Kesehatan sebagai syarat pernikahan: Studi pandangan ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh"* (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7813/>.

pengkajian terhadap peraturan Undang-Undang, buku-buku dan wawancara hakim. Dari penelitian tersebut penulis menemukan bahwa Majelis Hakim dalam penetapan No. 758/Pdt./2019/PA.JS masih menggunakan UU No.1 Tahun 1974 dan tidak menggunakan UU No.16 Tahun 2019 dalam pertimbangan Hukumnya padahal sudah mengalami revisi. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan syarat-syarat yang seharusnya dijadikan sebagai alat bukti yang akan menjadi pertimbangan dari dikabulkan atau ditolaknya izin dispensasi kawin.²²

Dari uraian pustaka diatas, maka penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penilitiannya hanya berfokus pada pertimbangan majelis hakim saja terkait pemberian izin dispensasi kawin. Sedangkan objek ini terkait mengenai surat hasil konseling sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin yang mana surat ini membantu hakim dalam mengabulkan perkara. Kesamaan penelitian ini terletak pada objek pembahasan mengenai dispensasi kawin pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menghendaki adanya perhatian pada aspek kesehatan sebagai bagian dari dispensasi kawin. Kelebihan penelitian yang penulis teliti ialah mengetahui ketentuan surat konseling seperti apa yang mampu membantu pertimbangan hakim dalam mengabulkan ataupun tidak mengabulkan dispensasi kawin dipengadilan agama Martapura.

Penelitian keempat Skripsi Intan Rif'atul Hakim (210113007) Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini berjudul “ Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi

²² Hilma Nur Zahiranita, “Dispensasi Nikah Pada Penetapan No. 758/Pdt.P/2019/Pa.Js Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016”. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Terkait sumber datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder berasal dari beberapa buku rujukan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu metode observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan data reduction, data display dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan). Skripsi tersebut penulis mendapati tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim mengenai pertimbangan- pertimbangan yang dilakukan terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin serta faktor- faktor yang menjadi latar belakang dilakukannya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2016 yang dalam hal ini menemukan bahwa hakim tidak mempertimbangkan dampak negatif dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang mengakibatkan perceraian akibat dari perkawinan di bawah umur.²³

Dari uraian pustaka diatas, maka penelitian yang dilakukan Intan Rif’atul Hakim berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penilitiannya hanya berfokus pada penetapan hakim yang tidak mempertimbangan berdampak negatif yang mengakibatkan perceraian. Sedangkan objek yang akan penulis teliti adalah alasan yang menjadi surat hasil konseling sebagai syarat dalam mengajukan dispensasi kawin. Namun penelitian ini juga memiliki fokus penelitian yang sama dengan penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terkait dengan ketentuan dispensasi kawin dan juga syarat seseorang

²³ Intan Rif’at Hakim, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016.*” (diploma, IAIN Ponorogo, 2017), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1942/>.

dapat diberikan dispensasi kawin. Kelebihan penelitian yang penulis teliti ialah dengan mengetahui alasan tersebut masyarakat bisa menilai bahwa penetapan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin tidak sembarangan.

penelitian yang kelima oleh Muhammad Iqbal dan Rabiah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini berjudul Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian library research. Penelitian ini penulis mendapati bahwa hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan didasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memberikan penetapan.²⁴

Dari uraian pustaka diatas, maka penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal dan Rabiah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penelitiannya hanya berfokus pada penafsiran gramatikal dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur. Sedangkan objek yang akan penulis teliti adalah ketentuan dan alasan yang menjadi surat hasil konseling sebagai syarat dalam mengajukan dispensasi kawin yang berdasar pada PERMA No.5 Tahun 2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada aspek dispensasi kawin. Objek kajian dispensasi kawin memperhatikan penafsiran terhadap fakta dan keadaan hukum anak yang siap baik secara fisik maupun

²⁴ Muhammad iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh) | El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga," diakses 18 November 2021, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7708>.

mental. Kelebihan penelitian yang penulis teliti ialah dengan mengetahui ketentuan surat konseling dan apa alasan hal ini dianggap urgent sehingga dijadikan syarat administrasi dalam mengajukan dispensasi kawin.

Semua penelitian terdahulu di atas tentunya membahas dispensasi kawin yang belum memiliki pedoman khusus mengadili permohonan dispensasi kawin, karena PERMA No.5 tahun 2019 baru diundangkan tanggal 21 November 2021. Dan penelitian penulis meneliti sebuah ketentuan baru terkait syarat administrasi pasca PERMA No.5 tahun 2019 di pengadilan agama Martapura.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis rasa perlu menyusun sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah dari pada penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional untuk membatasi masalah dalam penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis, bab ini berisi tinjauan umum dari tema penelitian yang dilakukan pada sub bab pertama mencakup dispensasi kawin yang meliputi pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, asas-asas dispensasi kawin serta tinjauan hukum islam dalam dispensasi kawin. Pada sub bab kedua berisi asas-asas penemuan hukum yang meliputi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kebermanfaatan. Pada sub bab ketiga berisi Asas-

Asas Penyelesaian Perkara yang meliputi asas sederhana, asas cepat dan asas biaya ringan. Teori tersebut digunakan sebagai bahan analisa pada bab selanjutnya, karena teori-teori diatas tepat sebagai bahan analisis

BAB III Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan, paparan Bagaimana ketentuan terkait surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura dan paparan alasan dan dasar ketentuan surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan teori pada sebelumnya sehingga mendapatkan penyelesaian penelitian

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.

H. Tahapan Penelitian

1. Melakukan observasi ke Pengadilam Agama Martapura pada tanggal 14 juni 2022
2. Penetapan judul dan pembimbing pada tanggal 03 September 2021
3. Melaksanakan seminar pada tanggal 15 September 2021
4. Melakukan riset ke Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 7 oktober 2021-7 Desember 2021
5. Melakukan perubahan judul pada tanggal 30 Desember 2021
6. melaksanakan sidang munaqsyah pada tanggal 8 April 2022